



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap            | TAMRIN Bin LADI WOLU;  |
| Tempat lahir               | Waworano;  |
| Umur/tanggal lahir         | 42 Tahun / 01 Juli 1977;   |
| Jenis Kelamin              | Laki-laki;   |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | Indonesia;   |
| Tempat tinggal             | Dusun I Desa Alosi Kecamatan Kolono<br>Kabupaten Konawe Selatan Provinsi<br>Sulawesi Tenggara; |
| A g a m a                  | Islam;   |
| Pekerjaan                  | Petani/Pekebun;  |
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 2. Nama Lengkap            | JUMINA Als. MINA Binti BANKONO;  |
| Tempat lahir               | Pupi;  |
| Umur/tanggal lahir         | 47 Tahun / 09 Februari 1972;   |
| Jenis Kelamin              | Perempuan;   |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | Indonesia;   |
| Tempat tinggal             | Jalan Sawerigading RT 02 RW 03<br>Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota<br>Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| A g a m a                  | Islam;   |
| Pekerjaan                  | Mengurus Rumah Tangga;   |
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 3. Nama Lengkap            | RAMLAN Als. LAN Bin SUNNING;   |
| Tempat lahir               | Puupi;   |
| Umur/tanggal lahir         | 42 Tahun / 10 Oktober 1977;  |
| Jenis Kelamin              | Laki-Laki;   |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | Indonesia;   |
| Tempat tinggal             | Desa Puupi Kecamatan Kolono<br>Kabupaten Konawe Selatan Provinsi<br>Sulawesi Tenggara; |
| A g a m a                  | Islam;   |
| Pekerjaan                  | Nelayan;   |
- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 4. Nama Lengkap    | KASMAN Bin PANIA ;       |
| Tempat lahir       | Amondo;                  |
| Umur/tanggal lahir | 35 Tahun / 01 Juli 1984; |
| Jenis Kelamin      | Laki-Laki;               |

Hal 1 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia;  
Tempat tinggal Desa Puupi Kecamatan Kolono  
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara;  
Agama Islam;  
Pekerjaan Wiraswasta;

5. Nama Lengkap AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI  
Tempat lahir Lohia;  
Umur/tanggal lahir 30 Tahun / 17 September 1989;  
Jenis Kelamin Laki-Laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia;  
Tempat tinggal Desa Puupi Kecamatan Kolono  
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara;  
Agama Islam;  
Pekerjaan Nelayan;

## ❖ PENAHANAN :

Penyidik POLRI : RUTAN Polsek Kolono, sejak tanggal 16  
Januari 2020 s/d tanggal 04 Februari  
Perpanjangan oleh 2020.  
Penuntut Umum :  
: RUTAN Polsek Kolono, sejak tanggal 04  
Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020.  
Penuntut Umum : RUTAN Kelas II. A Kendari, sejak tanggal  
13 Maret 2020 s/d tanggal 01 April 2020.  
Diperpanjang oleh  
Majelis Hakim : RUTAN Kelas II.A Kendari, sejak tanggal  
30 Maret 2020 s/d tanggal 28 April 2020.

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat  
Hukum ALFIAN SILONDAE, S.H. DKK. Berdasarkan surat kuasa Khusus dengan  
Nomor : 021/Kuasa/PBH.Adin.Konsel/IV/2020, tertanggal 7 April 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 2 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan Terdakwa TAMRIN Bin LADI WOLU, Berteman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke (1) KUHP** seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, Berteman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

**Dirampas untuk negara**

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengarkan tanggapan dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesalinya serta memohon keringanan hukuman;
  - Setelah mendengarkan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Hal 3 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



Bahwa Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kepolisian Sektor Kolono mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Kolono antara lain Saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH Bin. H.MUHAMMADIYAH, Saksi ISMUN SALEH AHMAD Bin. LAENGKU dan Saksi MUHAMMAD IFFIL Bin. L. HAFID menuju tempat laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI sedang bermain judi jenis joker dengan kartu jenis joker yang menggunakan uang sebagai bahan taruhan yang berada ditentag permainan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan kartu jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang atau 108 (seratus delapan) lembar kartu jenis joker yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis joker dibawa ke kantor Polsek Kolono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker dari pihak yang berwenang ;

-----Adapun cara permainan judi jenis joker yang dilakukan para Terdakwa yaitu menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan dengan pemain berjumlah 5 (lima) pemain yang duduk melingkar sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu yang digunakan adalah jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang atau 108 (seratus delapan) lembar kartu yang dikocok pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali pemain yang mengocok dan membagikan kartu atau sebagai bandar mendapat jatah 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan ditengah permainan kemudian bandar memilih salah satu kartu miliknya dan dibuang disamping kanannya lalu pemain yang berada disamping kanannya bisa mengambil kartu yang telah dibuang disampingnya dan dapat juga mengambil atau mencabut kartu yang berada ditengah permainan dimana pada permainan tersebut para pemain mencari kartu yang berurutan atau kartu yang sama bunga sehingga disebut tangga dan pemain dapat mencari kartu yang angka atau huruf yang sama tetapi bunganya berbeda sehingga disebut teris akan tetapi apabila pemain mendapatkan kartu joker maka dapat menggantikan posisi salah satu kartu dan ketika semua kartu yang dipegang oleh pemain sudah cukup (jadi/teris/tangga) maka pemain dapat menutup kartunya atau membuang kartunya ditengah pemain dan permainan dinyatakan selesai dan pemenang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain yang menang akan menjadi bandar pada putaran kemudian, adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabuapten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

Hal 5 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Kepolisian Sektor Kolono mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Kolono antara lain Saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH Bin. H.MUHAMMADIYAH, Saksi ISMUN SALEH AHMAD Bin. LAENGKU dan Saksi MUHAMMAD IFFIL Bin. L. HAFID menuju tempat laporan masyarakat tersebut dan menemukan Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI sedang bermain judi jenis joker dengan kartu jenis joker yang menggunakan uang sebagai bahan taruhan yang berada ditenag permainan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan kartu jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang atau 108 (seratus delapan) lembar kartu jenis joker yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis joker dibawa ke kantor Polsek Kolono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis joker dari pihak yang berwenang;

-----Adapun cara permainan judi jenis joker yang dilakukan para Terdakwa yaitu menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan dengan pemain berjumlah 5 (lima) pemain yang duduk melingkar sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kartu yang digunakan adalah jenis joker sebanyak 2 (dua) pasang atau 108 (seratus delapan) lembar kartu yang dikocok pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali pemain yang mengocok dan membagikan kartu atau sebagai bandar mendapat jatah 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disimpan ditengah permainan kemudian bandar memilih salah satu kartu miliknya dan dibuang disamping kanannya lalu pemain yang berada disamping kanannya bisa mengambil kartu yang telah dibuang disampingnya dan dapat

Hal 6 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengambil atau mencabut kartu yang berada ditengah permainan dimana pada permainan tersebut para pemain mencari kartu yang berurutan atau kartu yang sama bunga sehingga disebut tangga dan pemain dapat mencari kartu yang angka atau huruf yang sama tetapi bunganya berbeda sehingga disebut teris akan tetapi apabila pemain mendapatkan kartu joker maka dapat menggantikan posisi salah satu kartu dan ketika semua kartu yang dipegang oleh pemaian sudah cukup (jadi/teris/tangga) maka pemain dapat menutup kartunya atau membuang kartunya ditengah pemain dan permainan dinyatakan selesai dan pemenang berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain yang menang akan menjadi bandar pada putaran kemudian, adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta me mohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bawa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IFFIL Bin L. HAFID**, Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait dengan kasus perjudian;
  - Bahwa saksi kejadian permainan judi yang telah ditangkap tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dan kami menemukan sekira pukul 17.45 wita di salah satu rumah warga Dusun I Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat menemukan permainan judi kartu tersebut ada yang dikenali dari salah satu dari mereka yakni saudara Terdakwa RAMLAN namun empat orang pelaku lainnya saya tidak kenali nanti ;
  - Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya sebab sewaktu dilakukan penangkapan posisi saya bersama dengan Saksi

Hal 7 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUN SALEH AHMAD pada saat itu berjaga dibagian pintu luar rumah untuk memastikan Para Terdakwa tidak melarikan diri dan setelah tersangka dibawa ke kantor Polsek Kolono dan kemudian diperlihatkan beberapa barang bukti kepada Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman mengakui bahwa sewaktu ditangkap oleh Personil Polsek Kolono Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman sementara bermain judi Joker dengan menggunakan kartu Joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) / orang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman melakukan perjudian namun setelah ditanya kemudian Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman menjelaskan kepada saksi bahwa cara mereka melakukan perjudian yakni sebelum permainan dimulai masing – masing pemain menyimpang uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ditengah pemain dan kemudian kartu joker dibagikan dengan jumlah 13 (tiga belas) kartu tiap pemain kecuali yang membagikan / bandar mendapat kartu 14 (empat belas) dan masing –masing pemain mencari kartu yang jadi (kartu dasar/tangga, kartu teris/sama angka tetapi beda bunga) setelah semua kartu jadi pemain dapat menutup dengan membuang salah satu kartu yang dinyatakan permainan telah selesai (game) dan pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada ditengah pemain yang jumlahnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui menurut Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman bahwa mereka bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak **1** (Satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak **6** (Enam) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak **11** (Sebelas) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak **5** (Lima) lembar dan dua pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi masih dapat saksi kenali dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saudara TAMRIN Bin. LADI WOLU ditemukan sedang bermain judi bersama dengan temannya;

2. **AKHMAR MUHAMMADIYAH Bin H. MUHAMMADIYAH**, Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait dengan kasus perjudian;
- Bahwa Saksi menemukan permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.45 wita di salah satu rumah warga Dusun I Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat menemukan permainan judi kartu yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Saksi tidak ada yang dikenali diantara pelaku namun setelah ditanya para pelaku mengaku bernama yakni Terdakwa I. TAMRIN Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui pemilik rumah tempat para pelaku bermain judi namun menurut pengakuan pelaku bahwa pemilik rumah tersebut adalah RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING;
- Bahwa saya jelaskan bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU sedang bermain judi bersama dengan temannya dan Saksi melihat mereka menggunakan uang sebagai taruhannya sebab pada saat menemukannya melihat ada uang yang berada di tengah pemain tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman melakukan perjudian namun setelah ditanya kemudian Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman menjelaskan kepada Saksi bahwa cara mereka melakukan perjudian yakni sebelum permainan dimulai masing – masing pemain menyimpang uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ditengah pemain dan kemudian kartu joker dibagikan dengan jumlah 13 (tiga belas) kartu tiap pemain kecuali yang membagikan / bandar mendapat kartu 14 (empat belas) dan masing – masing pemain mencari kartu yang jadi (kartu dasar/tangga, kartu teris/sama angka tetapi beda bunga) setelah semua kartu jadi pemain dapat menutup dengan membuang salah satu kartu yang dinyatakan permainan telah selesai (game) dan pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada ditengah pemain yang jumlahnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui menurut saudara TAMRIN Bin LADI WOLU berteman bahwa mereka bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam)

Hal 9 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak **11** (Sebelas) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak **5** (Lima) lembar dan dua pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi masih dapat saksi kenali dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saudara TAMRIN Bin. LADI WOLU ditemukan sedang bermain judi bersama dengan temannya.

### 3. ISMUN SALEH AHMAD Bin LAENGKU, Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait dengan kasus perjudian;
- Bahwa Saksi kejadian permainan judi yang telah ditangkap tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dan kami menemukan sekira pukul 17.45 Wita di salah satu rumah warga Dusun I Desa Puupi kec. Kolono Kab. Konsel;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menemukan permainan judi kartu tersebut ada yang dikenali dari salah satu dari mereka yakni saudara Terdakwa RAMLAN namun empat orang pelaku lainnya saya tidak kenali nanti;
- Bahwa saksi sebelumnya saya tidak mengetahui pemilik rumah tempat Para Terdakwa bermain judi namun menurut pengakuan pelaku bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya sebab sewaktu dilakukan penangkapan posisi saya bersama dengan Saksi ISMUN SALEH AHMAD pada saat itu berjaga dibagian pintu luar rumah untuk memastikan Para Terdakwa tidak melarikan diri dan setelah tersangka dibawa ke kantor Polsek Kolono dan kemudian diperlihatkan beberapa barang bukti kepada Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman mengakui bahwa sewaktu ditangkap oleh Personil Polsek Kolono Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman sementara bermain judi Joker dengan menggunakan kartu Joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) / orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman melakukan perjudian namun setelah ditanya kemudian Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman menjelaskan kepada saksi bahwa cara mereka melakukan perjudian yakni sebelum permainan dimulai masing – masing pemain menyimpang uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu

Hal 10 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditengah pemain dan kemudian kartu joker dibagikan dengan jumlah 13 (tiga belas) kartu tiap pemain kecuali yang membagikan / bandar mendapat kartu 14 (empat belas) dan masing –masing pemain mencari kartu yang jadi (kartu dasar/tangga, kartu teris/sama angka tetapi beda bunga) setelah semua kartu jadi pemain dapat menutup dengan membuang salah satu kartu yang dinyatakan permainan telah selesai (game) dan pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada ditengah pemain yang jumlahnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ketahui menurut Terdakwa TAMRIN Bin. LADI WOLU berteman bahwa mereka bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan dua pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi masih dapat saksi kenali dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saudara TAMRIN Bin. LADI WOLU ditemukan sedang bermain judi bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TAMRIN Bin LADI WOLU**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAMRIN Bin LADI WOLU diajukan dipersidangan karena menjadi Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI bermain kartu joker di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING kemudian pada pukul 17.30 Wita datang Anggota Kepolisian dari Polsek Kolono menangkap Para Terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek Kolono;

Hal 11 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan saat itu bersama dengan temannya yakni permainan judi joker dengan alat yang digunakan adalah kartu joker;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sering main kartu joker namun tidak menggunakan uang sebagai taruhan baru kali ini tersangka main kartu dengan menggunakan uang yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kolono;
- Terdakwa membenarkan bahwa tidak tahu juga karena baru kali itu tersangka main kartu di rumah Terdakwa RAMLAN;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi adalah ikut bermain judi untuk memperoleh keberuntungan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa proses permainan judi yang tersangka lakukan tersebut bersama dengan temannya dengan taruhan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) yakni kartu joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau sepasang kartu di kocok kemudian dibagikan kepada seluruh pemain masing – masing mendapatkan 13 (Tiga belas lembar) namun yang membagikan kartu mendapat 14 (Empat belas lembar kartu) sisa sebanyak 42 (Empat puluh dua) lembar disimpan ditengah lalu yang membagikan kartu tersebut membuang salah satu kartu sebelah kanan pemain yang mana pemain disebelah tersebut kartu yang buang tidak masuk sehingga pemain disebelah kanan langsung mencabut kartu yang ada ditengah setelah itu pemain tersebut membuang atau memberikan orang disebelah kanannya lagi dan seterusnya kartu tersebut berputas setelah dari salah satu pemain mendapatkan kartu yang bentuknya tangga dan jenis bunga kartunya sama contoh kartu AS, dua, tiga dan empat dan bentuk tris contohnya tiga kartu angka 7 dengan jenis bunga yang berbeda dari dua bentuk tersebut apabila jadi dalam 13 (Tiga belas) lembar ditambah 1 (satu) kartu penutup maka pemain tersebut yang mendapat taruhan tersebut Dalam permainan judi joker yang tersangka lakukan dalam permainan judi joker tersebut tidak variasi pembayaran semuanya jumlah taruhan hanya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Permainan judi joker tersebut yang tersangka lakukan bersama dengan teman tersangka yang mana tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan tersebut atas inisiatif sendiri dan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Hal 12 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JUMINA Als. MINA Binti. BANKONA**, Lahir di Puupi pada tanggal 09 Desember 1972, Umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IRT, Suku Bajo, Alamat Dusun I Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse / Kel. Lapulu Kec. Abeli Kodya kendari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JUMINA Als. MINA Binti. BANKONA** diajukan dipersidangan karena menjadi Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Terdakwa menjelaskan telah melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wita, bersama dengan Terdakwa I. TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI temannya di dalam rumah Terdakwa RAMLAN tepatnya di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse;
- Terdakwa menjelaskan bahwa jenis permainan judi yang telah tersangka lakukan bersama dengan Para Terdakwa yakni permainan judi berupa **Joker** dan ada pun alat yang tersangka gunakan dalam permainan judi tersebut berupa kartu joker (kartu besar);
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tersangka sudah sering main judi jenis JOKER akan tetapi dengan orang yang berbeda dan tersangka sudah tidak ingat berapa kali;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang taruhan satu kali putaran permainan yakni 5000 (lima ribu rupiah) / orang cara pembayarannya yaitu sebelum permainan dimulai masing-masing pemain memasang uang ditengah pemain, masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setelah permainan selesai (gem) pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada ditengah yang jumlahnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari 5 orang pemain x (kali) Rp 5000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa juga jelaskan bahwa cara Para Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi berupa Joker dengan menggunakan kartu joker yakni sebelumnya dua pasang kartu joker disatukan kemudian 4 kartu joker dikeluarkan kemudian dikocok setelah itu masing-masing pemain memasang uang ditengah pemain sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) hingga yang terkumpul ditengah semuanya berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu dikocok kembali dan kemudian dibagikan kepada pemain yang masing- masing orang pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang pemain yang bertugas sebagai tukang kocok (bandar) mendapatkan kartu berjumlah 14

Hal 13 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) lembar dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, setelah kartu dibagikan bandar memilih salah satu kartu miliknya dan kemudian dibuang disamping kanannya lalu pemain yang berada disamping dikananya bisa mengambil kartu yang telah dibuang disampingnya dan bisa juga mengambil / mencabut kartu yang berada ditengah dimana dalam permainan tersebut para pemain mencari kartu yang berurutan (kartu yang sama bunga disebut dengan istila **tangga**) dan juga pemain mencari kartu yang angka/huruf nya yang sama namun beda jenis bunga (disebut dengan istila **teriss**) akan tetapi apabila pemain mendapatkan kartu joker (gambar badut duduk diatas bulan) maka bisa menggantikan posisi salah satu kartu dan ketika semua kartu yang dipegang oleh pemain sudah cukup (jadi/teris/tangga) maka pemain dapat menutup kartunya/membuang kartunya ditengah pemain dan permainan dinyatakan selesai dan pemenang berhak mengambil pasangan yang berada ditengah pemain yang berjumlah Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Terdakwa menjelaskan bahwa posisi tempat duduknya pada saat itu seingat Terdakwa disamping kiri adalah Terdakwa RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING dan samping kanan adalah saudara KASMAN Bin. PANIA dan disamping kanan KASMAN Bin. PANIA adalah TAMRIN Als. Bin LADI WOLU kemudian disamping KANAN saudara TAMRIN Als. Bin LADI WOLU adalah AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI.

3. **RAMLAN Alias LAN Bin SUNNING**, Lahir Puupi, 10 Oktober 1977, Umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Nelayan, Suku Bajo, Alamat Dusun I Desa **Puupi** Kec. Kolono Kab. Konsel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias LAN Bin SUNNING** diajukan dipersidangan karena menjadi Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Terdakwa membenarkan Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kolono karena sedang bermain judi bersama Terdakwa TAMRIN Als. Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONA, , IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita di Dusun I Desa Puupi Kecamatan Kolono kabupaten Konawe Selatan tepatnya dalam ruang tamu rumah Terdakwa sendiri;

Hal 14 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Jenis permainan judi yang dimainkan saat itu bersama dengan Para Terdakwa yakni permainan judi joker dengan alat yang digunakan adalah kartu joker;
- Terdakwa a menjelaskan bahwa main joker dengan menggunakan kartu joker sudah sering kali namun main joker dengan menggunakan uang baru kali ini Terdakwa lakukan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi joker tersebut adalah sebagai salah satu pemain dalam permainan judi tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa permainan joker dengan taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) adapun proses pembayaran dalam permainan judi tersebut uang taruhan masing – masing pemain yang ikut dalam permainan judi memasang uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dalam permainan judi joker yang Terdakwa lakukan dalam permainan judi joker tersebut tidak variasi pembayaran semuanya jumlah taruhan hanya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk mengajak main judi kartu joker karena setelah Terdakwa pulang dari kerja dan tiba dirumah dalam melihat ada sementara main kartu sebanyak 4 (Empat) orang sehingga Terdakwa langsung ikut main judi jenis joker tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa rumah Terdakwa tersebut tidak sering melaksanakan permainan judi adapun permainan judi tersebut baru kali ini di rumah Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa bermain judi joker tersebut bersama dengan teman tersangka yang mana tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan tersebut atas inisitif sendiri dan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

4. **KASMAN Bin. PANIA**, Lahir Amondo, 01 Juli 1984, Umur 35 tahun, Agama Islam, Jenis laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Nelayan, Suku Muna, Alamat Dusun I Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias LAN Bin SUNNING** diajukan dipersidangan karena menjadi Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Terdakwa membenarkan Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kolono karena sedang bermain judi bersama Terdakwa

Hal 15 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN Als. Bin LADI WOLU,II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONA, , IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI;

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita di Dusun I Desa Puupi Kecamatan Kolono kabupaten Konawe Selatan tepatnya dalam ruang tamu rumah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Jenis permainan judi yang dimainkan saat itu bersama dengan Para Terdakwa yakni permainan judi joker dengan alat yang digunakan adalah kartu joker;
- Terdakwa a menjelaskan bahwa main joker dengan menggunakan kartu joker sudah sering kali namun main joker dengan menggunakan uang baru kali ini Terdakwa lakukan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi joker tersebut adalah sebagai salah satu pemain dalam permainan judi tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa permainan joker dengan taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) adapun proses pembayaran dalam permainan judi tersebut uang taruhan masing – masing pemain yang ikut dalam permainan judi memasang uang sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dalam permainan judi joker yang Terdakwa lakukan dalam permainan judi joker tersebut tidak variasi pembayaran semuanya jumlah taruhan hanya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk mengajak main judi kartu joker karena setelah Terdakwa pulang dari kerja dan tiba dirumah dalam melihat ada sementara main kartu sebanyak 4 (Empat) orang sehingga Terdakwa langsung ikut main judi jenis joker tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa rumah Terdakwa tersebut tidak sering melaksanakan permainan judi adapun permainan judi tersebut baru kali ini di rumah Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa permainan judi joker tersebut bersama dengan teman tersangka yang mana tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan tersebut atas inisitif sendiri dan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

5. **AMIRUDIN Alias JAI Bin LANDOIDI**, Lahir Lohia, 17 September 1989, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Suku Muna, Alamat Dusun I Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 16 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita di Dusun I Desa Puupi Kecamatan Kolono kabupaten Konawe Selatan tepatnya dalam ruang tamu rumah saudara RAMLAN;
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui bahwa di rumah RAMLAN ada permainan judi tersebut pada saat melintas dari rumah menuju ke rumah mertua Terdakwa dan melihat di rumah milik saudara RAMLAN tersebut terbuka dan ramai sedang bermain kartu sehingga Terdakwa pulang untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bermain kartu;
- Para Terdakwa menjelaskan bahwa Jenis permainan judi yang tersangka lakukan saat itu bersama dengan Terdakwa TAMRIN Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONA, III. RAMLAN Alias LAN Bin SUNNING dan IV. KASMAN Bin. PANIA yakni permainan judi joker dengan alat yang digunakan adalah kartu joker;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tersangka sudah sering main judi jenis JOKER akan tetapi dengan orang yang berbeda dan tersangka sudah tidak ingat berapa kali;
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang taruhan satu kali putaran permainan yakni 5000 (lima ribu rupiah) / orang cara pembayarannya yaitu sebelum permainan dimulai masing-masing pemain memasang uang ditengah pemain, masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setelah permainan selesai (gem) pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada ditengah yang jumlahnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari 5 orang pemain x (kali) Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa juga jelaskan bahwa cara Para Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi berupa Joker dengan menggunakan kartu joker yakni sebelumnya dua pasang kartu joker disatukan kemudian 4 kartu joker dikeluarkan kemudian dikocok setelah itu masing-masing pemain memasang uang ditengah pemain sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) hingga yang terkumpul ditengah semuanya berjumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu kartu dikocok kembali dan kemudian dibagikan kepada pemain yang masing- masing orang pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang pemain yang bertugas sebagai tukang kocok (bandar) mendapatkan kartu berjumlah 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu disimpan ditengah pemain, setelah kartu dibagikan bandar memilih salah satu kartu miliknya dan kemudian

Hal 17 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang disamping kanannya lalu pemain yang berada disamping dikananya bisa mengambil kartu yang telah dibuang disampingnya dan bisa juga mengambil / mencabut kartu yang berada ditengah dimana dalam permainan tersebut para pemain mencari kartu yang berurutan (kartu yang sama bunga disebut dengan istila **tangga**) dan juga pemain mencari kartu yang angka/huruf nya yang sama namun beda jenis bunga (disebut dengan istila **teriss**) akan tetapi apabila pemain mendapatkan kartu joker (gambar badut duduk diatas bulan) maka bisa menggantikan posisi salah satu kartu dan ketika semua kartu yang dipegang oleh pemain sudah cukup (jadi/teris/tangga) maka pemain dapat menutup kartunya/membuang kartunya ditengah pemain dan permainan dinyatakan selesai dan pemenang berhak mengambil pasangan yang berada ditengah pemain yang berjumlah Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

- Terdakwa menjelaskan bahwa bermain judi joker tersebut bersama dengan teman tersangka yang mana tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan tersebut atas inisiatif sendiri dan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dipersidangan telah pula ajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dijadikan pendukung pembuktian perkara ini, dan setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa, dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terkait satu dengan yang lainnya apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan tersebut, yakni Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;

Hal 18 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa 1. Tamrin Bin Ladi Wolu, Terdakwa 2. Jumina alias Mina Binti Bankono, Terdakwa 3. Ramlan alias Lan bin sunning, Terdakwa 4. Kasman Bin Paina, Terdakwa 5. Amiruddin alias Jai bin Landoidi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

## **Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel”, yang diartikan “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “hazardspel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang biasa disebut sebagai “hazardspel” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping kelas, kocok, keplik, tombola dll, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dsb. Tidak termasuk “hazardspel” misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan.;

Hal 19 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang ikut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;
  - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.;
  - c. Turut main judi sebagai pencaharian.;
- Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis Ayat 1 Ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi joker
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. TAMRIN Bin LADI WOLU, II. JUMINA Als. MINA Binti. BANKONO, III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING, IV. KASMAN Bin. PANIA dan Terdakwa V. AMIRUDIN Als. JAI Bin. LANDOIDI bermain kartu joker di rumah Terdakwa III. RAMLAN Als. LAN Bin. SUNNING kemudian pada pukul 17.30 Wita datang Anggota Kepolisian dari Polsek Kolono menangkap Para Terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek Kolono;
- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan saat itu bersama dengan temannya yakni permainan judi joker dengan alat yang digunakan adalah kartu Remi;
- Bahwa para Terdakwa sering main kartu joker namun tidak menggunakan uang sebagai taruhan baru kali ini tersangka main kartu dengan menggunakan uang yang kemudian temukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kolono;
- Para Terdakwa membenarkan bahwa tidak tahu juga karena baru kali itu tersangka main kartu di rumah Terdakwa RAMLAN;
- Para Terdakwa menjelaskan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi adalah ikut bermain judi untuk memperoleh keberuntungan;

Hal 20 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menjelaskan bahwa proses permainan judi yang tersangka lakukan tersebut bersama dengan temannya dengan taruhan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) yakni kartu joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lebar atau sepasang kartu di kocok kemudian dibagikan kepada seluruh pemain masing – masing mendapatkan 13 (Tiga belas lembar) namun yang membagikan kartu mendapat 14 (Empat belas lembar kartu) sisa sebanyak 42 (Empat puluh dua) lebar disimpan ditengah lalu yang membagikan kartu tersebut membuang salah satu kartu sebelah kanan pemain yang mana pemain disebelah tersebut kartu yang buang tidak masuk sehingga pemain disebelah kanan langsung mencabut kartu yang ada ditengah setelah itu pemain tersebut membuang atau memberikan orang disebelah kanannya lagi dan seterusnya kartu tersebut berputas setelah dari salah satu pemain mendapatkan kartu yang bentuknya tangga dan jenis bunga kartunya sama contoh kartu AS, dua, tiga dan empat dan bentuk tris contohnya tiga kartu angka 7 dengan jenis bunga yang berbeda dari dua bentuk tersebut apabila jadi dalam 13 (Tiga belas) lembar ditambah 1 (satu) kartu penutup maka pemain tersebut yang mendapat taruhan tersebut Dalam permainan judi joker yang tersangka lakukan dalam permainan judi joker tersebut tidak variasi pembayaran semuanya jumlah taruhan hanya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi permainan judi joker dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya dan dengan menggunakan kartu Remi yang mana sifat dari judi tersebut bersifat untung-untungan dimana bila salah satu dari Terdakwa menang dalam permainan tersebut maka Terdakwa yang menang yang akan mendapatkan uang taruhan tersebut jadi milik si pemenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tanpa adanya izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** bis Ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan yang didakwakan telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 21 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berhubung para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Hal 22 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tamrin Bin Ladi Wolu, Terdakwa 2. Jumina alias Mina Binti Bankono, Terdakwa 3. Ramlan alias Lan bin Sunning, Terdakwa 4. Kasman Bin Paina, Terdakwa 5. Amiruddin alias Jai bin Landoidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-**Dirampas untuk Negara;**
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada **hari Senin, tanggal 27 April 2020** oleh kami **EN DRA HERMAWAN,S.H,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, S.H. dan A**

Hal 23 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NDI MARWAN, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 29 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AGUNG AYU SATRIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa di damping Penasihat hukumnya.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BENYAMIN, S.H.**

**ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUNG AYU SATRIAWATI, S.H.**

Hal 24 dari 24 Putusan No.39/Pid..B/2020/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)